

## **BAB IV**

### **LEGISLASI ANAK LUAR NIKAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH**

#### **A. Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh**

Dalam fiqh, anak bukan hanya sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT. Setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya berbagai hak yang wajib dilindungi, baik oleh orang tuanya maupun Negara. Hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan negara tidak boleh menelantarkan anak.<sup>1</sup> Karena mereka bukan saja menjadi aset keluarga tapi juga aset bangsa.

#### Pengertian Anak Luar Nikah dalam Perspektif Fiqh

Definisi nikah menurut para ulama fiqh ialah akad yang diatur oleh agama yang menjadikan kehalalan hubungan suami isteri.<sup>2</sup> Menurut tujuan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga terciptanya kasih

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 47

<sup>2</sup> A.Rahman al-jaziri, *Al-Fiqhu 'ala mazhab al-Arba'a*, jilid IV hal 1-3

sayang antar keluarga.<sup>3</sup> Sementara dalam konsep Negara, perkawinan dengan syarat administrasi yang telah diatur Negara menjadikan hubungan suami isteri. Di dalam UU no 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah menurut pendapat mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi tentang definisi anak luar nikah atau anak zina, dalam mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan maka setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah.

Adapun menurut mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan.<sup>4</sup> Perbedaannya bahwa mazhab Syafi'i mengharuskan adanya indikasi persetubuhan antara suami istri kemudian melahirkan anak kurang dari enam bulan, sedangkan menurut mazhab Hanafi dicukupkan dengan adanya akad perkawinan, karena hal tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara suami istri.<sup>5</sup> Istilah “anak luar kawin” atau “anak zina”. Mengingat adanya perbedaan tersebut, dalam mengartikan istilah-istilah tersebut, maka dalam tulisan ini, penulis menggunakan tiga istilah tersebut secara bergantian, sehingga

---

<sup>3</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 23

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib...*, hal. 269

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 283

pemaknaannya pun disamakan. Dalam hukum Islam, seseorang dapat dikatakan anak luar nikah atau anak luar nikah apabila proses yang mengakibatkan anak tersebut menjadi ada dari suatu perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Islam, baik perbuatan tersebut dapat dibuktikan ataupun tidak. Jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka ketentuan hukum Islam menentukan bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Kemudian jika perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan, akan tetapi perbuatan zina tersebut benar-benar ada, maka secara lahiriah anak tersebut akan mendapatkan hak waris dari bapaknya.

Mengenai defenisi anak luar nikah, terdapat banyak pendapat, walaupun demikian dalam tulisan ini hanya dimuat beberapa pengertian. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain.<sup>6</sup> Semakna dengan pengertian di atas, menurut Ash-Shiddieqi bahwa Anak zina adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang lelaki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara'. Selanjutnya anak tersebut disebut sebagai *walad ghairu syari'* atau anak yang tidak diakui agama. Selanjutya lelaki yang menghamili

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bairut Libanon: Darul Fath, 2004), hal.26

tersebut sebagai ayah *ghairu syari*'.<sup>7</sup> Agaknya pengertian ini juga mirip dengan pendapat Wahbah Zuhaili, bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak *syar'i*, atau itu (anak tersebut) buah dari hubungan yang diharamkan.<sup>8</sup>

## B. Nasab Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah.<sup>9</sup> Dalam hal ini, anak adalah bagian dari pada ayah. Nasab dalam hukum Islam tidak dapat dipungkiri lagi. Wahbah az-Zuhaili mengatakan:

ورعاية النسب أحد مقاصد الشريعة الخمسة.

Menjaga nasab merupakan salah satu dari tujuan-tujuan mendasar pemberlakuan hukum Islam.<sup>10</sup>

Lebih lanjut terkait dengan faktor pembentuk nasab. Az-Zuhaili menjelaskan dengan urain yang sangat lengkap sebagai berikut:<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, cet. 3, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 263

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 40

<sup>9</sup> M.Jawad Mugniyah, *Al-Fighu Madzahibil al-Khomsah*, Ter Muhammad Basrie. (Jakarta, Pres, 1994), hal. 106

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hal 7

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 18

ونسب الولد من أمه ثابت في كل حالات الولادة شرعية أو غير شرعية، أم نسب الولد من أبيه، فلا يثبت إلا من طريق الزواج الصحيح أو الفاسد، أو الوطاء بشبهة، أو الإقرار بالنسب، وأبطل الإسلام ما كان في الجاهلية من إلحاق الأولاد عن طريق الزنا، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»

Hubungan nasab antara anak dengan ibu kandungnya bisa ditetapkan dengan kelahiran bagaimana dan apapun jenis kelahirannya, baik sesuai dengan aturan syariat maupun bertentangan. Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan bapak kandungnya, maka tidak bisa ditetapkan melainkan dengan cara melaksanakan pernikahan yang sah, melalui pernikahan fasid, melalui hubungan badan secara syubhat atau melalui ikrar penetapan nasab. Agama Islam datang dengan membatalkan kebiasaan masyarakat jahiliah yang biasa menetapkan nasab anak dengan cara perzinahan, sehingga Rasulullah bersabda bahwa anak hanya bernasab dengan laki-laki yang memiliki tempat tidur yang sah (melalui pernikahan sah) sedangkan pezina hanya layak mendapatkan hukuman.<sup>12</sup>

Penetapan nasab menurut Imam al-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh al-Kasymiri menyatakan :

إن القافة معتبرة وبحيث لو ادعى المولان نسب ولد جارية فالعبرة لما قال القائف ، وقال أبو حنيفة : إن الولد لهما . {العرف الشاذى للكشميرى ج

Sesungguhnya *al-qâfah* itu bisa diterima kebenarannya (mu'tabarrah), dan jika ada dua pemilik hamba sahaya mengklaim nasab anak yang dikandung oleh hamba sahaya perempuannya, maka yang dijadikan pegangan adalah pendapat *al-qâ'if*. Namun menurut Imam Abu Hanifah anak itu menjadi milik kedua orang yang sedang berselisih tersebut.<sup>13</sup>

Perdebatan ulama tentang penetapan nasab ini tidak kalah seru dengan pro kontra putusan MK terkait anak luar nikah. Senada

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 19

<sup>13</sup> Al-Kasymiri, *al-'Urf al-Syadzdzzi*, Seri Maktabah al-Syamilah, Jilid 3, hlm 330

dengan uraian wahbah az-uhaili di atas, dalam al-Mukhtasar min Musykil al-Atsar disebutkan sebagai berikut:

فأما أبو حنيفة والثوري وسائر أهل الكوفة لا يلتفتون إلى قول القافة في شيء وأما مالك يستعمله في الإمام دون الحرائر ولا فرق في الواقع وأما الشافعي فيستعمله في الحرائر والإمام جميعاً

Pakar-pakar hukum Islam dari kawasan Kufah seperti Imam Abu Hanifah dan al-Tsauri tidak menggubris sama sekali masalah penetapan garis keturunan ini, tetapi Imam Malik tetap menggunakannya walaupun hanya terbatas pada hamba sahaya, tentu saja kenyataannya tidak ada perbedaan, baik nasab orang merdeka, maupun nasab hamba sahaya. Sedangkan. Pendapat Imam Syafi'i tetap menerima konsep ini baik dalam menelusuri nasab orang merdeka maupun hama sahaya.<sup>14</sup>

Para ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan disebabkan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan.<sup>15</sup> Adapun dasar-dasar tetaknya nasab dari seorang anak kepada bapaknya, bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa hal yaitu :

a. Melalui pernikahan yang sah :

Para ulama fiqh sepakat bahwa para wanita yang bersuami dengan akad yang sah. Para ulama fiqh sepakat bahwa para wanita yang bersuami harus dengan akad yang sah apabila

441 <sup>14</sup> Al-Mukhtasar min Muskil al-Atsar, Seri al-Maktabah al-Syamilah, jilid 1 hal

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib...*, hal. 297

melahirkan maka anaknya itu dinasabkan kepada suaminya itu.<sup>16</sup>

Mereka berdasarkan pendapat tersebut antara lain pada hadist :

“Anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu ) dan bagi pezina adalah rajam.<sup>17</sup>

Anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suami ibu yang melahirkan dengan syarat antara lain :

(1) Menurut ulama hanafiyah anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Dan jumhur ulama menambahkan dengan syarat suami isteri itu telah melakukan senggama. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu dapat dinasabkan kepada suami si wanita.<sup>18</sup> Batasan enam bulan ini didasarkan pada kesepakatan para ulama, bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan.<sup>19</sup> Kesimpulan ini mereka ambil dari pemahaman beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya firman Allah dalam surat al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
وَحَمَلُهُ ثَلَاثُونَ وَفِصْلُهُ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً

<sup>16</sup> Syaikh al-‘Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah...*, hal. 198

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, *op.cit.*, hal. 127

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘ala al- Madzahib...*, hal 114

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz V, ( Beirut : Dar al- Fikr, t.th), h. 348

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ  
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri.”<sup>20</sup>

Dan firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 4 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ  
وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

“Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.”<sup>21</sup>

Dalam surat al-Ahqaf ayat dijelaskan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan, tanpa ada perincian

<sup>20</sup> *Al Qur'an Terjemah...*, hal.504

<sup>21</sup> *Al Qur'an Terjemah...*, hal. 411



berapa masa menyusui dan berapa masa kehamilan. Surat luqman ayat 14 menjelaskan masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Dari ini dapat dipahami masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Pada masa Khalifah Usman Bin Affan pernah terjadi suatu peristiwa seorang wanita setelah enam bulan menikah, dia melahirkan. Suaminya merasa curiga dan melapor kepada Usman bin Affan. Dan Usman bin Affan berencana merajamnya, karena diduga si wanita telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Masalahnya ini diketahui oleh Ibnu Abbas, kemudian dia berkata :

“Sesungguhnya jika wanita ini membela dirinya dengan memakai kitab Allah (al-Qur’an), niscaya kalian akan terkalahkan”.

Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan ayat di atas dengan menyimpulkannya bahwa masa minimal kehamilan bagi seorang wanita adalah enam bulan.<sup>22</sup>

(2) Laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut haruslah seseorang yang memungkinkan memberikan berketurunan, yang menurut kesepakatan ulama adalah laki-laki yang sudah baligh. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dengan suami yang masih kecil, yang menurut kebiasaan belum bisa berketurunan, atau yang tidak bisa melakukan senggama tidak bisa dinasabkan

---

<sup>22</sup> Al-Kasany, *Badai "u al-Sana" I fi al-Tartiby al-Syara " I*, (Beirut : al-Fikr, tt), hal.372

kepada suaminya, meskipun anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan.<sup>23</sup>

(3) Suami isteri pernah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.

Hal ini disepakati oleh ulama. Namun mereka berbeda dalam mengartikan kemungkinan bertemu, apakah pertemuan tersebut bersifat lahiriyah atau bersifat perkiraan. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita itu hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang lahir dari kandungannya itu dinasabkan kepada suaminya. Namun argumentasi ini ditolak oleh jumhhur ulama.<sup>24</sup>

b. Nasab yang ditetapkan melalui pernikahan fasid

Pernikah fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Misalnya menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Menurut kesepakatan ulama fdiqh penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut :

---

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hal. 7256

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal.7258

(1) Suami punya kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan isterinya tidak hamil.

(2) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad fasid (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama hanafiyah). Apabila anak itu lahir sebelum waktu enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Apabila anak lahir setelah pasangan suami isteri melakukan senggama dan berpisah, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Namun jika anak itu lahir setelah masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

c. Nasab yang disebabkan karena senggama subhat

Senggama subhat maksudnya terjadinya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dalam keyakinannya adalah isterinya. Nasab disini menjadi diakui bukan karena terjadinya pernikahan yang sah dan bukan pula karena adanya senggama dalam akad nikah yang fasid dan

bukan pula dari perbutana zina, tetapi karena telah terjadi kesalahdugaan.

Misalnya : Dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menyenggamai seorang wanita didalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah isterinya. Dalam kasus seperti ini jika wanita itu hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya senggama subhat dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada laki-laki yang menyenggamainya. Akan tetapi jika anak itu lahir setelah masa maksimal masa kehamilan maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki itu.<sup>25</sup>

### C. Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh

Pada dasarnya, semua anak yang terlahir ke dunia ini dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan apapun dari segala perbuatan orang tuanya atau pun orang lain, meskipun ia terlahir sebagai hasil zina (anak hasil pernikahan yang tidak sah).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . رواه البخارى

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari)<sup>26</sup>

<sup>25</sup> *Ibid.*,h.7264

<sup>26</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadits Nomor. 1296. Maktabah Syamilah.

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (الانعام : ١٦٤)

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.<sup>27</sup> (QS. Al-An'am : 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (الزمر : ٧)

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.”<sup>28</sup>  
(QS. Al-Zumar: 7)

Berdasarkan dari pemetaan anak yang di luar nikah di atas maka, di sini dibedakan antara anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan dengan anak yang benar-benar tidak ada pernikahan secara agama. Untuk anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan maka anak tersebut nasabnya kepada ibu dan bapaknya. Dan hal yang seperti ini sejalan dengan syari'ah, meskipun tidak dicatatkan karena pencatatan nikah tidak merupakan syarat dan rukun akad nikah.

Sedangkan anak yang lahir tidak dari dari suatu pernikahan maka di sini jelas pula statusnya, yaitu dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Dan mereka berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Akan tetapi dalam realitas masyarakat anak hasil zina

<sup>27</sup> *Al Qur'an Terjemah...*, hal.150

<sup>28</sup> *Al Qur'an Terjemah...*, hal.459

seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahiran, tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahirannya hanya dinisbatkan kepada ibunya.

Namun dalam hadits terkait dengan status anak zina disebutkan bahwa anak hasil zina atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah dinasabkan kepada ibunya.<sup>29</sup> Setiap anak zina tidak akan ada hubungan kewarisan dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Akibatnya anak tersebut hanya saling mewarisi dengan ibunya. Sebagaimana hadits nabi :

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا " . رواه أبو داود

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)<sup>30</sup>

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بجمرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " رواه الترمذی

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (HR. Al-Turmudzi)<sup>31</sup>

Berdasarkan nash-nash yang jelas di atas bahwa jelas anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, bukan pada bapaknya.

<sup>29</sup> Abu Bakar al-Dimyati, *I’ناه Thalibin*, juz. 2, hal. 128.

<sup>30</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Hadits Nomor 1930, Maktabah Syamilah.

<sup>31</sup> Al-Thirmidzi, *Sunan Al-Thirmidzi*, Hadits Nomor 2039, Maktabah Syamilah.

Dengan begitu, anak tersebut hanya ada hubungan nasab warisan, wali nikah dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan adanya nash yang menanggapi tentang suatu masalah maka tidak ada ijtihad tentang masalah tersebut. Karena dalam melakukan *istinbath al-hukum* terlebih dahulu melihat pada nash yaitu al-Qur'an Hadits, kemudian Ijtima' para Ulama' terkait dengan persoalan tersebut. Apabila sudah ada di dalam nash maka permasalahan tersebut dikembalikan pada nash. Ini sesuai dengan *qawa'id al-ushuliyah*

لا اجتهاد في مورد النص

“Tidak ada ijtihad di hadapan nash”

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pulanya dengan hak waris-mewaris.<sup>32</sup> Dalam hal anak diluar nikah ini, penulis membagi ke dalam dua kategori :

a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malik dan imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum

---

<sup>32</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 48

enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.<sup>33</sup> Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan lafaz *fiarsy*, dalam hadist nabi “*Anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam*”.

Mayoritas ulama mengartikan lafadz *firasy* menunjukkan kepada perempuan. Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).<sup>34</sup>

b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

(a) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memebrikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

(b) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan.

---

<sup>33</sup> Syaikh al-‘Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah...*, hal. 213

<sup>34</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *al-Qulyuby wa ,,Umarah, ,* Juz III, (Semarang: Maktabah Putra Semarang, t.th.), hal 31



(c) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.<sup>35</sup>

#### **D. Nafkah Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh**

Nafkah berarti uang belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya. Persamaan antara pendapat mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.

---

<sup>35</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib...*, hal 275

## **E. Perwalian Pernikahan Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh**

Wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini disampaikan Mazhab Maliki tentang harus adanya wali, karena wali nikah dalam hukum perkawinan Islam merupakan rukun perkawinan (nikah), sehingga nikah tanpa wali adalah tidak sah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni, berbunyi

“ Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula menikahkan perempuan akan dirinya sendiri ” dan yang diriwayat HR Ahmad, berbunyi “Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.”

Ketentuan wali dalam melangsungkan pekawinan juga lebih dipertegas dengan ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya disebutkan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Kedudukannya yang sangat penting dan menentukan ini maka tidak sembarangan orang dapat menjadi wali nikah. Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “bahwa yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam,

Terdapat persamaan pula antara mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak

biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.<sup>36</sup>

#### F. Hak Waris Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh

Diantara persoalan dalam ketentuan waris bagi anak luar nikah. Permasalahan tersebut telah mendapat proporsi yang cukup besar di lapangan fikih Islam klasik. Dalam produk fiqh klasik, jumhur ulama sepakat bahwa anak luar nikah tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili bahwa status anak zina disamakan dengan anak mula'anah dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka.<sup>37</sup> Dalil hukum yang dapat dikemukakan ialah dari beberapa Hadits Rasul, diantaranya;

الرَّازِيُّ مُوسَى بْنِ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رُوَيْبَةُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا التَّعَلْبِيُّ  
 اللَّهُ عَبْدُ بْنُ الْوَاحِدِ عَنِ النَّصْرِيِّ وَآثِلَةَ وَسَلَّم عَلَيْهِ لَلَّهِ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ الْأَسْفَعِ بْنِ قَالَ  
 عَنْهُ لَاعَنْتُ الَّذِي وَوَلَدَهَا وَلَقَيْطَهَا عَتِيقَهَا مَوَارِيثَ ثَلَاثَةَ ثَحْرُزُ الْمَرْأَةِ عَبْدٍ عَنْ

<sup>36</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 56

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 129

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb, telah menceritakan kepadaku Umar bin Ru`bah At Taghlibi, dari Abdul Wahid bin Abdullah An Nashri, dari Watsilah bin Al Asqa' dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita menjaga tiga orang yang mewarisi; budak yang ia bebaskan, anak temuannya, dan anaknya yang karenanya ia melakukan li'an". (HR. Abu Daud).

Kemudian Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةً أَوْ أُمَّةً فَالْوَلَدُ وَكَذَلِكَ زَنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah; telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi". (HR. Tirmidzi)

Dari dua Hadits tersebut menurut Wahbah Zuhaili cukup untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa anak zina tidak mewarisi harta ayahnya dan ayahnya tidak memiliki hak waris atas hartanya. Dalam hukum Islam telah ditentukan pula bahwa adanya suatu hak nasab bagi seseorang harus dilandasi dengan adanya sebab yaitu perkawinan yang sah. Selanjutnya sebab perkawinan yang menjadi salah satu syarat terhadap pemenuhan hak nasab akan berujung pada pemenuhan hak waris mewarisi. Kesimpulan hukum seperti ini digali melalui beberapa bunyi Hadits di atas serta firman Allah surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 tentang warisan. Dalam surat an-Nisa' ayat 11 disebutkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak,,jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>38</sup> (QS. An-Nisa': 11).

Pemahaman dari ayat di atas sebagaimana terlihat dari penjelasan Wahbah Zuhaili bahwa kata “anak-anakmu” merupakan keturunan yang berhak mendapat harta warisan dari ayahnya,

<sup>38</sup> Al Qur'an Terjemah..., hal 78

karena adanya hubungan darah.<sup>39</sup> Selanjutnya, hubungan darah tersebut akan berlaku atau diakui oleh hukum syara' apabila didahului dengan adanya hubungan perkawinan sah yang melatar belakangi adanya garis keturunan yang sah tersebut. Dalam hal ini, dapat dipahami juga bahwa suatu perbuatan hukum akan mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan timbal balik dengan perbuatan hukum lainnya, seperti dalam kasus anak zina tidak mendapat hak waris karena adanya perbuatan hukum yang menghalanginya atau yang mendahuluinya, yaitu perbuatan zina di antara ibu-bapaknya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dan Muhammad Jawad Muhniyyah bahwa argumen hukum Syi'ah Imamiyah yang pendapatnya lebih ekstrim dibandingkan dengan pendapat jumbuhur, yaitu anak hasil hubungan yang tidak sah (zina) tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah dan keluarga ayahnya, ketentuan ini sama seperti pendapat mayoritas mazhab sunni, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan kalangan ulama Hanbali. Akan tetapi, golongan syi'ah berbeda pendapat dengan mayoritas ulama sunni bahwa anak zina tersebut juga tidak mempunyai hubungan waris dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan alasan bahwa warisan merupakan kenikmatan

---

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet. 2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hal. 80. 81

yang diberikan oleh Allah kepada ahli waris, maka tidak boleh penyebab mewarisi tersebut karena kejahatan, yaitu zina.<sup>40</sup>

Menurut pandangan dari beberapa ulama madzab, penyebab seseorang mendapatkan harta warisan adalah karena hubungan darah dari kedua orang tuanya, adapun dalilnya yaitu dalam al-Quran surat al-Ahzab:

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ...

“..dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah..”<sup>41</sup>  
(QS. Al-Ahzab: 6)

Dari ayat di atas beliau berpendapat bahwa suatu hubungan kekerabatan dan merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang mempunyai hak dan kewajiban, termasuk dalam hal ini adalah perihal warisan. Hubungan darah yang dimaksud dalam ayat di atas harus dibenarkan menurut hukum, yaitu wajib adanya suatu hubungan akad nikah yang sah. Berawal dari adanya perkawinan yang sah maka terdapat pula hubungan darah yang sah menurut syara'.<sup>42</sup>

Diantara pendapat yang dapat dikemukakan yaitu menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa apabila seseorang telah terang hubungannya dengan ibu bapaknya, maka dia

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 489; Muhammad Jawad Mughniyah, *Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (terj: Masykur A. B, dkk), cet. 13, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 576

<sup>41</sup> *Al Qur'an Terjemah...*, hal 418

<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mughniyah *al-Fiqh 'ala al- Madzahib...*, hal.315

mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tidak ada satu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna. Dalam kasus anak zina maka anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibu dan keluarga ibunya dan tidak diakui hubungan darah dengan ayah serta keluarga ayahnya. Oleh karenanya, anak zina baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan nasab dengan ayahnya sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi diantara mereka.<sup>43</sup> Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 100 disebutkan bahwa:

“Anak yang lahir luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam buku II KHI, tepatnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, cet. 3, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 263

<sup>44</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 48